

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit di BPR Cinere, dengan ditandatanganinya suatu perjanjian oleh nasabah (debitur) dan BPR (kreditur), maka substansi dari isi perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya, hal tersebut sesuai dengan amanat Asas Kepastian Hukum pada Pasal 1338 KUHPerdara dan Asas Konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang pada intinya menyatakan bahwa : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian dibuat berdasarkan kata sepakat serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- b. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh BPR PT. Afta Sejahtera Cinere akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BPR PT. Afta Sejahtera Cinere antara lain melalui penyelesaian non litigasi (negosiasi/ penyelesaian administrasi) dan penyelesaian secara litigasi (melalui jalur hukum).

Adapun penyelesaian secara non litigasi atau penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain adalah dengan :

- 1) Penjadwalan kembali (rescheduling),
- 2) Persyaratan kembali (reconditioning),
- 3) Penataan kembali (restructuring),

Sedangkan Penyelesaian secara litigasi atau melalui jalur hukum antara lain dapat dilakukan dengan :

- 1) Mengirimkan Somasi kepada debitur

- 2) Gugatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri
- 3) Eksekusi Jaminan berdasarkan Putusan Pengadilan

## V.2. Saran

### a. Kepada debitur,

Hendaknya debitur dapat bekerjasama dengan baik terhadap pihak BPR jika terjadi permasalahan dengan pembayaran angsuran kredit sebagaimana pada waktu debitur mengajukan permohonan kredit kepada kreditur (pihak BPR). Walau bagaimanapun pembayaran angsuran kredit merupakan kewajiban debitur yang telah disepakati bersama dengan kesadaran tanpa adanya paksaan ataupun tekanan.

### b. Kepada Kreditur/ BPR

Dalam upaya penyelesaian masalah kredit bermasalah, pihak bank hendaknya mengutamakan tindakan preventif daripada tindakan represif. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan cara pengawasan terhadap kelancaran suatu kredit yang diberikan, mengadakan pembinaan terhadap usaha debitur agar pembayaran kredit bisa berjalan lancar. Namun jika terpaksa mengambil tindakan penyelesaian secara represif, maka hendaknya Kreditur mengutamakan cara perdamaian yaitu dengan penundaan waktu dan keringanan suku bunga dan angsuran, serta dengan penjualan barang jaminan yang dilakukan secara damai atau dilakukan sesuai dengan prosedur menurut hukum yang berlaku.

### c. Kepada Pemerintah :

Dengan adanya hubungan hukum antara nasabah dan BPR, dimana keduanya harus mendapatkan perlindungan hukum oleh negara sesuai dengan tugas negara yang salah satunya adalah memberikan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, oleh karena itu pemerintah hendaknya bisa hadir sebagai penengah yang benar-benar adil melalui para aparat penegak hukum yang berwenang dan dapat menempatkan diri dalam posisinya sebagai pengambil kebijakan. Sehingga

tidak lagi banyak terjadi permasalahan kredit bermasalah, misalnya dengan cara mengeluarkan ketentuan peraturan yang mewajibkan kepada BPR-BPR untuk :

- 1) Mendata calon debitur dengan lebih detail ;
- 2) Mendatangi ke tempat kerja calon debitur ataupun tempat usaha yang sedang dijalankan debitur ;

Sehingga BPR mendapatkan kepastian dan benar benar yakin dengan informasi data yang disampaikan oleh calon debitur dan untuk ke depannya permasalahan kredit bermasalah lebih dapat diminimalkan.

